

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkotika menghadirkan implikasi yang signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat dan kerangka hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Narkotika merupakan golongan zat atau obat yang mempunyai sifat psikoaktif, mampu mempengaruhi proses kognitif dan perilaku individu. Narkotika dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, meliputi bentuk alami dan sintetis, yang digunakan untuk keperluan medis serta kegiatan terlarang. Meskipun dunia medis mungkin mendapatkan manfaat dari narkotika, penggunaannya yang tidak teratur atau tidak tepat dapat menimbulkan dampak yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan konsumsi narkotika sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan menjamin keselamatan. Narkotika mencakup serangkaian zat atau obat-obatan, baik alami, sintetis, atau semi-sintetis, yang dapat menimbulkan efek termasuk penurunan kesadaran, halusinasi, dan peningkatan rangsangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 1 Ayat (1), mendefinisikan narkotika sebagai zat,

¹Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, "Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 3, 2022, hlm 339. journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591/1526

baik sintetis maupun nabati, yang berpotensi menimbulkan halusinasi, menurunkan kesadaran, dan menimbulkan kecanduan. Pada tahun 2009, peraturan perundang-undangan tentang narkoba dalam Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikannya sebagai bahan, baik sintetis maupun nabati, yang berpotensi menimbulkan halusinasi, penurunan kesadaran, dan menimbulkan kecanduan.

Meskipun memiliki manfaat dalam pengobatan penyakit tertentu, penggunaan narkoba sesuai dengan standar medis dapat membawa dampak yang serius bagi individu maupun masyarakat, terutama kalangan muda.² Penggunaan obat yang tidak terkontrol dan salah dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Menurut Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, narkoba diklasifikasikan menjadi tiga golongan:

1. Narkoba golongan I
2. Narkoba golongan II
3. Narkoba golongan III

Kecanduan narkoba memang dapat diobati, jauh lebih bijaksana untuk tidak menggunakan narkoba sama sekali atau berhenti mengonsumsinya sama sekali.³ Undang-Undang Narkoba membedakan dua segi dari narkoba. Narkoba merupakan zat yang sangat penting dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun narkoba diperlukan dalam bidang kesehatan, penting untuk menghindari perlindungannya karena dapat menyebabkan

²Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm.125 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>.

³ Humas BNN, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

ketergantungan yang sangat merugikan. Oleh karena itu, meskipun narkoba diperlukan dalam bidang kesehatan, penting untuk menghindari pencegahannya tanpa pengawasan yang ketat.

Penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggaran hukum yang sangat berbahaya.⁴ Pasal 3 Undang-Undang Narkoba menjelaskan tujuan yang terdiri dari tiga poin utama. Pertama, untuk memastikan ketersediaan narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan; kedua, untuk mencegah narkoba; ketiga, untuk anggota peredaran narkoba.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkoba mendefinisikan perlindungan narkoba sebagai pemanfaatan narkoba tanpa adanya dukungan atau pengawasan dari tenaga kesehatan. Ketentuan ini memfasilitasi pemahaman yang komprehensif tentang istilah ini. Bab XIII Pasal 104 sampai dengan 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menguraikan tentang tanggung jawab masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi kepada penegak hukum atau Badan Narkoba Nasional (BNN) mengenai dugaan pelanggaran narkoba.

Salah satu bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warganya adalah mengambil tindakan nyata dan jaminan hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.⁵ Narkoba berkembang dengan cepat di Indonesia, dan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan luar biasa. Kejahatan ini tidak mengenal usia, jenis kelamin, status

⁴Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. UMM Press, Malang, 2009. hlm 17-18.

⁵Dheni Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber Crime* di Indonesia", *Jurnal ilmu hukum*, hlm 99, <http://scholar.google.com/citations>.

sosial, atau karakteristik sosial lainnya. Kejahatan ini secara signifikan melibatkan orang dewasa, remaja, dan bahkan anak-anak di bawah umur.

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, “lingkungan, faktor ekonomi/sosial, dan faktor psikologis adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan ini”.⁶ Kartini Kartono juga mengemukakan bahwa kriminalitas umumnya muncul karena kegagalan dalam sistem pengontrol diri terhadap dorongan-dorongan instinktif, serta ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi-emosi primitif agar dapat disalurkan ke dalam tindakan yang positif.⁷ Untuk melindungi generasi muda yang akan meneruskan nilai-nilai bangsa, menjadi pemimpin masa depan, dan mewujudkan aspirasi generasi berikutnya, penting untuk memberikan mereka kesempatan untuk menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara harmonis dalam dimensi spiritual, fisik, dan sosial. Keterlibatan kolektif masyarakat dalam perlindungan anak menggarisbawahi betapa pentingnya anak bagi kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa. Ketika individu muda berkembang dalam berbagai dimensi secara fisik, mental, dan sosial mereka akan diperlengkapi untuk memikul tanggung jawab yang pernah diemban oleh generasi sebelumnya.

Lintasan kehidupan seorang anak dibentuk oleh banyak faktor, mulai dari pengaruh masyarakat luas hingga keadaan pribadi, yang berdampak langsung dan tidak langsung. Seorang anak dibentuk oleh banyak pengaruh yang beroperasi pada tingkat makro dan mikro, yang mempengaruhi mereka baik secara langsung

⁶A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kehahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1985, hlm 31.

⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 118.

maupun tidak langsung. Tantangan-tantangan seperti kemiskinan, perencanaan kota yang berujung pada penggusuran, sistem pendidikan yang hanya berfokus pada hafalan dan pengabaian relevansi, serta ketidakadilan dalam komunitas atau kelompok sosial, merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat diatasi oleh satu sektor saja, termasuk keluarga atau individu. Perlindungan anak memerlukan upaya kolaboratif yang melibatkan semua aspek masyarakat di berbagai lapisan.⁸

Perlindungan anak mencakup serangkaian inisiatif komprehensif yang dirancang untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat mewujudkan hak-haknya dan memenuhi tanggung jawabnya, sehingga memfasilitasi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara keseluruhan. Perlindungan terhadap anak-anak merupakan elemen penting dalam upaya mencapai keadilan masyarakat, dan mendorong inisiatif-inisiatif yang dirancang untuk melindungi individu-individu muda di berbagai dimensi baik di tingkat nasional maupun internasional. Setiap tindakan yang diterapkan untuk melindungi anak mempunyai konsekuensi hukum, baik yang terbuka maupun yang tidak kentara.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat aturan tentang anak yang menjadi pelaku tindak pidana.¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak yang komprehensif, mengakui anak

⁸Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak jermal, Medan, 1 September 1997, hlm. 2-4.

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

¹⁰ Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty,Erwin, "Analisis Penerapan Pasal Tentang Tindak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman", *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 2 nomor 1, 2021 hlm, 86, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675>.

sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, istilah “anak nakal” dihilangkan dari Undang-undang ini dan diganti dengan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Dalam sengketa hukum yang menyangkut anak di bawah umur, digunakan protokol hukum tersendiri yang berbeda dengan protokol hukum yang berlaku bagi orang dewasa, yang disebut dengan Peradilan Pidana Anak.¹¹

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah untuk melindungi harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dan sistem peradilan.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak yang komprehensif, mengakui anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, istilah “anak nakal” dihilangkan dari Undang-undang ini dan diganti dengan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Dalam sengketa hukum yang menyangkut anak di bawah umur, digunakan protokol hukum tersendiri yang berbeda dengan protokol hukum yang berlaku bagi orang dewasa, yang disebut dengan Peradilan Pidana Anak.

Kapasitas seorang anak untuk melakukan tindakan kriminal tidak terbatas, bahkan individu yang berada di tengah-tengah kematangan fisik dan kognitif dapat

¹¹Dewi Utari, Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika”, *PAMPAS:Journal Of Criminal Law* Volume 1, Nomor 1,2020, hlm.138, <https://onlinejournal.ac.id/PAMPAS/article/view/8313>.

¹² M.Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarti, Nys Arfa. “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, 2020, <http://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9572/6400>.

melakukan pelanggaran yang serupa dengan yang dilakukan orang dewasa.¹³ Keterlibatan anak menjadi kurir narkoba merupakan bagian dari upaya bersama dalam menyebarkan narkoba secara ilegal. Namun, ketika seorang anak terlibat dalam peran ini, situasinya sangat mengkhawatirkan karena anak tersebut bisa dianggap sebagai anak yang terlibat dalam kegiatan ilegal dan telah melakukan tindak pidana narkoba. Partisipasi anak sebagai pengantar narkoba merupakan isu yang signifikan yang melibatkan berbagai dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan.

Kasus yang beridentitas Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg ini menimpa seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun yang mengalami permasalahan terkait narkoba. Pada tanggal 23 tahun 2021, sekitar pukul 11.30 WITA, Anak dan Dani mengajukan permintaan transaksi penukaran sabu senilai Rp50.000. Seorang anak di bawah umur ditangkap dan diarahkan untuk mengelola parsel berisi sabu senilai 0,19 gram. Peristiwa ini semakin menegaskan betapa gentingnya persoalan kenakalan remaja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Situasi ini mirip dengan peristiwa yang terjadi di Mataram, di mana Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman pidana terhadap keturunan pembeli narkoba, sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pertimbangannya adalah masa pembinaan selama 12 bulan di BRSAMPAK "Paramita" Mataram, serta masa pembinaan selama 6 bulan sesuai dengan usia individu yaitu 16 tahun, sebagaimana

¹³Rezki Rode Arni Damanik, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/Mre)*, 2021, hlm 3. <http://repotisory.uhn.ac.id>.

tertuang dalam keputusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg. Meski demikian, hakim memberikan hukuman tambahan yang serupa dengan persidangan di Mataram, di mana Hakim Pengadilan Negeri Mataram memvonis pelaku tersebut dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keputusan ini memberikan arahan pada BRSAMPK "Paramita" Mataram untuk jangka waktu 12 bulan, dilanjutkan dengan tambahan 6 bulan, sesuai dengan usia individu yaitu 16 tahun, sedangkan dalam putusan (Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg) anak hanya dijatuhkan tindakan dengan dikembalikan kepada orang tua nya yang dimana anak tersebut telah melakukan transaksi sebanyak 10 kali.

Berdasarkan konteks tersebut, penulis tertarik untuk meneliti **"Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika" (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg).**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan sebelumnya, topik utama penelitian ini yang diselidiki adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam tindak pidana narkotika 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Akademis

- a) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang signifikan mengenai ranah hukum, khususnya ranah hukum pidana.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat berkembang menjadi makalah ilmiah yang dapat menjadi sumber dan referensi penting bagi civitas akademika.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyelidikan di masa depan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama, dan temuan ini siap untuk mendukung penyelidikan selanjutnya dalam jangka waktu yang lama.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini bertujuan untuk mencerahkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat luas, khususnya di kalangan orang tua, mengenai tindak pidana narkoba yang sering berdampak pada kehidupan anak di bawah usia tiga tahun.
- b) Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi penting bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkoba yang berdampak pada anak.
- c) Sebagai sumber dan literatur ilmiah bagi para peneliti pada berbagai tahap penyelidikannya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang digunakan untuk mengklarifikasi makna kata-kata yang digunakan dalam studi atau penelitian tersebut.

1. Pidana

Tata cara pengadilan memvonis atau menjatuhkan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan hukum pidana untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang disebut pidana.¹⁴

Menurut Sudarto, “penghukuman merupakan sinonim dari kata hukuman.” Hukuman digambarkan sebagai pembentukan hukum untuk memutuskan tentang hukum (berechten). membuat aturan untuk suatu kejadian yang mencakup ranah hukum dan pidana. Dalam hal ini, hukuman setara dengan pelecehan verbal atau verbal. Karena hukum pidana adalah subjek dari pasal ini, istilah tersebut harus ditafsirkan untuk memasukkan hukuman dalam proses pidana, yang biasanya merujuk pada penjatihan, pemberian, atau hukuman hukuman oleh hakim.¹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana mencakup proses menetapkan hukuman dan pelaksanaan hukuman itu sendiri.

2. Anak

Menurut keUndang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Undang-Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) , seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun , namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun , yang melakukan perbuatan tidak pidana , dianggap sebagai anak yang dihadapkan pada hukum.

3. Perantara

Perantara juga disebut calo, yang berarti orang yang menjadi perantara

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citr Aditya Bakti,Bandung, 2002, hlm.129.

¹⁵P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.1.

dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu atas dasar pembayaran..¹⁶

4. Jual Beli

Jual beli yaitu transaksi dimana barang yang memiliki nilai ditukar antara penjual yang menjual barang tersebut dengan pembeli yang membelinya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

5. Narkotika

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan zat atau obat, baik yang berasal dari tumbuhan maupun yang bersifat sintetis/semi sintetis, yang mempunyai khasiat mengubah kesadaran, menghilangkan persepsi indrawi, menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. atau senyawa yang berasal dari sumber tumbuhan atau bahan lain, baik yang dibuat secara artifisial atau disintesis sebagian, yang dapat menyebabkan berkurangnya kesadaran, perubahan persepsi sensorik, pengentasan atau penghentian total ketidaknyamanan, dan memiliki kapasitas untuk menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur oleh kerangka hukum dan pedoman yang berlaku.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kemajuan bangsa dalam menilai sumber daya keuangan yang

¹⁶ Suisno, Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal Independent, Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm 70, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id>. Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal Independent, Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm 70, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id>.

dialokasikan untuk anak yang terlibat narkoba, sebagaimana tertuang dalam Keputusan No. 5 / Pid.Sus - Anak/ 2021 / PN Tjg. Di luar pemahaman konsep dasar tersebut, tujuan utama skripsi ini adalah menganalisis kemajuan bangsa dalam menilai sumber daya keuangan yang dialokasikan bagi anak yang terdaftar dalam narkoba, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 5/Pid.Sus - Anak/2021/PN Tjg.

F. Landasan Teori

Bagi peneliti, teori berfungsi sebagai instrumen yang sah untuk mengkaji permasalahan yang ada. Teori-teori tertentu akan menjelaskan indikator-indikator, menunjukkan dengan tepat permasalahan-permasalahan, dan memberikan metodologi-metodologi untuk analisis dan penafsiran permasalahan-permasalahan hukum yang berkenaan dengan subjek yang diperiksa. Teori-teori berikut akan digunakan dalam penelitian ini, khususnya:

1. Teori Pidana

Teori pidana dalam konteks kontekspenetapan pidana secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori , yaitu:

a) Teori Absolut / Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini, orang melakukan pelanggaran karena mereka. tindakan hukum terhadap individu yang melakukan tindakan kriminal. Akibatnya, pembedanya bergantung pada adanya kejahatan. Dalam hal teori perbaikan ini, Andi Hamzah mengatakan:

Teori penalti menyatakan bahwa kejahatan tidak dilakukan dengan tujuan praktis, seperti memperbaiki kejahatan. Kejahatan itu sendirilah yang memiliki karakteristik yang diperlukan untuk kejahatan pidana. Secara keseluruhan, melakukan tindak pidana

merupakan dasar untuk melakukan tindak pidana. Tidak perlu memikirkan manfaat hukuman mati.¹⁷

Pembalasan subjektif dan pembalasan objektif adalah dua kategori yang membedakan gagasan balas dendam, atau balas dendam absolut. Pembalasan atas kesalahan pelaku dikenal dengan istilah pembalasan subjektif. Balas dendam objektif, sebaliknya, adalah pembalasan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap masyarakat.¹⁸

b) Teori Relatif / Teori Tujuan

Teori relatif berpendapat bahwa fungsi utama hukum pidana adalah untuk membangun ketertiban masyarakat, bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme retribusi. Tujuan utama pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji adalah:

- 1) Menjaga ketertiban masyarakat;
- 2) Mengatasi kerugian yang diderita masyarakat akibat tindak pidana.
- 3) Mengatasi tindakan individu yang bertanggung jawab.
- 4) Pemusnahan yang dilakukan oleh pelaku zalim (menetralisir pelaku)
- 5) Menghentikan kegiatan kriminal (mencegah kejahatan)¹⁹

c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan tersebut menyatakan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk menjaga masyarakat dengan menegakkan ketertiban, selain untuk membalas dendam pada pelanggarnya. Mengingat

¹⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Praditya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.26.

¹⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994. hlm 31.

¹⁹Koeswadji, *Perekembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm.12.

kedua teori tersebut mempunyai kekurangan, maka teori ini mendasarkan hukuman pada dua teori yang telah disebutkan sebelumnya (teori absolut dan teori relatif), yaitu :

- 1) Kelemahan teori absolut adalah mengarah pada ketidakadilan karena memerlukan pertimbangan fakta sebelum menerapkan hukuman, dan tidak perlu negara yang melakukan pembalasan.
- 2) Teori relatif menunjukkan kelemahan besar karena dapat mengakibatkan hasil yang tidak adil, karena pelanggar kecil dapat dikenakan hukuman berat yang tidak proporsional. Selain itu, hal ini mengabaikan pentingnya kepuasan masyarakat ketika tujuannya adalah peningkatan kualitas masyarakat, dan hal ini terbukti merupakan upaya kompleks untuk memanfaatkan rasa takut sebagai pencegah perilaku kriminal.²⁰

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu:

Pertama, hal ini mempunyai dampak jera. Mencegah pelaku melakukan kejahatan yang sama dikenal sebagai pencegahan, dan tujuan hukuman adalah untuk menjadi contoh yang menakutkan dan memperingatkan bagi pelaku di masa depan di masyarakat. Hukuman sebagai rehabilitasi berada di urutan kedua. Menurut teori tujuan, hukuman dapat membantu terpidana berubah atau direhabilitasi. Sudut pandang ini secara unik berpendapat bahwa hukuman berfungsi sebagai sarana yang dapat dibenarkan secara sosial dan moral untuk memfasilitasi reintegrasi individu yang dihukum ke dalam masyarakat. Ketiga, penerapan tindakan hukuman sebagai sarana reformasi atau pengajaran moral. Dalam proses kriminalisasi, individu yang menghadapi hukuman dibimbing untuk mengakui dan mengakui pelanggaran yang dituduhkan kepadanya.²¹

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim adalah lembaga peradilan negara yang secara sah diperbolehkan mengambil keputusan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 KUHP. Mengadili adalah suatu proses dimana seorang hakim menerima, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara pidana dengan menggunakan

²⁰*Ibid*, hlm.23.

²¹Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45.

nilai-nilai kebebasan, ketidakberpihakan, dan kejujuran dalam sidang pengadilan serta sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi landasan pengambilan keputusan hakim. Sebelum pertimbangan hukum ini diperlihatkan, putusan hakim diambil dalam praktek peradilan. Setelah itu, hakim akan menggunakan bukti-bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa untuk membuat kesimpulan kumulatif berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan.²² Pertimbangan hakim perlu dicermati karena memegang peranan penting dalam mewujudkan asas-asas dasar putusan pengadilan yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, keputusan ini juga memberikan keuntungan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat. Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan hakim apabila pertimbangan hakim kurang cermat, hati-hati, dan komprehensif.²³

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diartikulasikan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan Negara Hukum Negara Republik Indonesia”.

²²Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45.

²³Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Cet 5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 104.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan suatu konsep dalam hukum yang menyatakan bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi agar individu dapat memahami akibat dari perbuatannya. Prinsip ini mempunyai arti penting dalam menegakkan kesejahteraan dan keadilan dalam kerangka sistem hukum suatu negara. Salah satu tujuan mendasar hukum adalah teori kepastian hukum, dan dapat dikatakan bahwa upaya mencapai keadilan pada hakikatnya mencakup upaya mewujudkan kepastian hukum. Penerapan praktis penegakan hukum terhadap suatu perbuatan yang mengabaikan pelakunya merupakan wujud dari kepastian hukum. Individu dapat memperkirakan akibat dari melakukan perbuatan hukum tertentu karena adanya asas kepastian hukum.²⁴

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukumnya terdiri dari empat unsur fundamental yang berkaitan erat dengan apa sebenarnya arti kepastian hukum, antara lain:

- 1) Hukum merupakan hal positif
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta
- 3) Fakta hukum disajikan dengan cara yang dapat dimengerti.
- 4) Tidak mungkin mengubah hukum positif.²⁵

Selain Gustav Radbruch, Jan Michiel Otto mengartikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu:

- 1) Negara telah menerbitkan dan mengakui peraturan yang jelas, seragam, dan mudah diakses.
- 2) Badan-badan yurisdiksi mematuhi dan menerapkan hukum secara seragam.
- 3) Secara teori, warga negara menyesuaikan tindakannya agar sesuai dengan hukum.

²⁴Aprilia Silvi Suciana, *Analisis yuridis putusan lepas oleh hakim dalam tindak pidana pencucian uang*, Universitas Nasional, 2023, hlm. 28.

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.19.

- 4) Hakim independen yang tidak mentaati peraturan
- 5) Dalam menyelesaikan konflik hukum, hukumnya konsisten.
- 6) Keputusan konkret diambil oleh hakim.²⁶

“Jaminan kepastian hukum memerlukan penerapan hukum yang baik” tegas Sudikno Mertokusumo. Agar undang-undang mempunyai unsur yuridis yang terjamin fungsinya sebagai suatu peraturan yang harus ditaati, maka asas kepastian hukum memerlukan pengawasan yang cermat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan yang mumpuni dan cakap.²⁷

4. Teori Keadilan

Keadilan, dalam pandangan Aristoteles, adalah “kewajaran dalam tindakan manusia”. Jalan tengah antara terlalu banyak dan terlalu sedikit disebut kelayakan. Ekstremnya melibatkan dua (dua) individu atau benda. Masing-masing individu ini harus mencapai hasil atau objek yang sama karena pengukurannya identik. Jika tidak, akan terjadi pelanggaran keadilan. Menurut Aristoteles, terdapat berbagai macam pandangan tentang keadilan, seperti keadilan distributif, keadilan balas dendam, keadilan kumulatif, keadilan hukum, keadilan reaktif, dan keadilan protektif.²⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Penulis mengutip penelitian sebelumnya, termasuk penelitian berikut,

²⁶Soerso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.18.

²⁷Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm.59.

²⁸Joko Purnomo, *Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Obyek Lelang Hak Tanggungan*, Universitas Medan Area, 2017, hlm. 30.

untuk meningkatkan validitas penelitian ini:

1. “Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Menggunakan Narkotika” oleh Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Kesamaan terletak pada penggunaan metodologi penelitian yuridis normatif, dimana kedua penelitian tersebut mengkaji permasalahan hukum secara metodis dan sesuai dengan standar yang relevan, menjadikan persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Selain itu, kedua penelitian tersebut membahas subjek yang sama kejahatan narkotika yang merupakan masalah penting dalam lingkungan hukum dan sosial saat ini. Meskipun terdapat sejumlah kesamaan dalam metode yang digunakan, fokus utama diskusi sangat berbeda. Dalam penelitian ini, penulis secara eksplisit mencermati dan mengevaluasi putusan pengadilan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba, dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan psikologis dari keadaan tersebut..

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami bagaimana sistem hukum merespons kasus-kasus di mana anak di bawah umur menjadi pelakunya dan bagaimana putusan-putusan ini mempengaruhi perkembangan anak-anak yang terlibat. Di sisi lain, penelitian Agung Ngurah Wirasila terkonsentrasi pada anak-anak pengguna narkoba. Keadaan dan permasalahan yang dihadapi anak-anak yang menggunakan narkoba dikaji dalam penelitian ini, bersama dengan potensi tindakan pencegahan dan terapi. Oleh karena itu, penelitian Agung Ngurah Wirasila menekankan pada permasalahan sosial dan kesehatan yang dihadapi oleh anak-anak pengguna narkoba, sedangkan

penelitian penulis lebih berkonsentrasi pada aspek hukum dan putusan pengadilan terhadap pelaku remaja. Pergeseran penekanan ini memberikan kontribusi dalam beberapa hal terhadap pemahaman dan pengelolaan masalah penggunaan narkoba pada anak-anak.

2. “Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika” oleh Roganda Artha Milenia, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif. Metode ini memungkinkan kedua penelitian untuk menganalisis isu-isu hukum dengan merujuk pada norma-norma dan aturan yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok dalam fokus pembahasan kedua penelitian ini. Penelitian ini tidak mengacu pada putusan pengadilan tertentu, melainkan lebih kepada analisis secara umum mengenai isu yang diangkat. Sementara itu, penulis mengkhususkan penelitiannya pada putusan pengadilan serta dasar pertimbangan hakim yang tercantum dalam kasus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg. Dalam penelitiannya, penulis memberikan perhatian khusus pada bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut dan implikasinya terhadap keputusan yang diambil.

Dengan demikian, meskipun metode penelitian yang digunakan sama, fokus yang berbeda ini memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan anak. Penelitian penulis bertujuan untuk mendalami bagaimana sistem peradilan anak bekerja dan bagaimana putusan pengadilan dapat

mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia, sedangkan penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas tanpa mengacu pada keputusan spesifik.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses analitis yang melibatkan sistem, konsep, dan prosedur tertentu untuk mengkaji fenomena hukum tertentu dan kemudian menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pendekatan ini membantu dalam perumusan masalah penelitian selama proses penelitian.²⁹

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Studi tentang norma, aturan hukum, prinsip, atau kerangka konseptual yang relevan dengan bidang tertentu dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Tujuan utama penelitian normatif adalah untuk memahami, menilai, dan menafsirkan norma-norma tersebut secara menyeluruh. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah tindakan mengidentifikasi doktrin, kaidah, dan asas hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi guna menjawab pertanyaan atau mengatasi masalah tertentu. Pendekatan penelitian merujuk pada metode atau strategi yang digunakan dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Menurut Peter

²⁹Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, 2019, hlm.4. <http://eprints.uwp.ac.id>.

³⁰Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm.35.

Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif merupakan lima komponen metodologi penelitian hukum normatif.³¹

Dengan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 macam metode pendekatan sebagai berikut :

- a) Metode Legislatif (*Statutory Approach*) Pendekatan Statutory meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kerangka hukum yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai peraturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana, dan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg..
- b) Metode Kasus Tujuan Pendekatan Kasus dalam kajian hukum normatif adalah penerapan norma atau peraturan hukum yang digunakan dalam praktik hukum. Penting bagi para peneliti untuk memahami Rasio Decendi, yang mengacu pada dasar pemikiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan, khususnya ketika mengadopsi metodologi berbasis kasus. Peneliti menggunakan keputusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg sebagai studi kasus dalam analisis

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015, hlm. 133

ini.

- c) Metode Konstruktif (Metode Konseptual) Penulis mengkaji gagasan atau konsep hukum yang meliputi sumber-sumber hukum, fungsi hukum, dan aspek-aspek yang terkait, melalui pendekatan konseptual ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang relevan dengan topik penelitian penulis.
- b) Bahan hukum sekunder yang sah. Sumber daya hukum sekunder ini berfungsi untuk memperjelas dokumen primer yang merupakan pandangan para ahli hukum. Jurnal hukum, buku, artikel, dan makalah merupakan contoh bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis data kualitatif, yang dilakukan dengan mengungkapkan data secara jelas, ringkas, logis, dan akurat, sehingga analisis datanya mudah dipahami. Kualitas informasi yang dikumpulkan sesuai dengan pernyataan dari sumber yang dihasilkan secara sah akan ditonjolkan dalam analisis kualitatif bahan hukum ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yang keseluruhannya adalah satu kesatuan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini, penulis menjelaskan sejarah permasalahan, konseptualisasi, tujuan, dan kelebihan serta landasan teoritis, kerangka konseptual, orisinalitas, metodologi, dan sistematika sastra.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN, ANAK, DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA tinjauan literatur disertakan dalam bab ini untuk memfasilitasi diskusi tentang topik yang diangkat. Penulis akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan bagaimana menghukum anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran terkait narkoba.

BAB III PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjg) Bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan hakim terhadap anak yang menjadi pelaku Tindak Pidana Narkotika.

BAB IV PENUTUP bab ini, yang menyimpulkan teks, memuat rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan isu tersebut serta kesimpulan diskusi.